

**“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN TRADISI
LAWA PIPI DI DESA HILA, KECAMATAN LEIHITU,
KABUPATEN MALUKU TENGAH”**

PROPOSAL



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ABDUL MUTHALIB SANGADJI
AMBON**

Oleh:

JUMRIYATI NUKUHALY

NIM : 220101007

DOSEN PEMBIMBING:

- 1. Dr. Eka Dahlan Uar, M.Si**
- 2. Harni Kelderak, MH**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ABDUL MUTHALIB SANGADJI
AMBON.
2026**

PENGESAHAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis proposal saudara, **Jumriyati Nukuhaly Nim: 220101007**, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah - Fakultas Syariah IAIN Ambon, setelah dengan saksama mengoreksi proposal skripsi yang bersangkutan dengan judul **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN TRADISI LAWAWI PIPI DI DESA HILA, KECAMATAN LEIHITU, KABUPATEN MALUKU TENGAH”** memandang bahwa proposal ini telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat di setujui untuk diproses pada sidang proposal.


Demikian persetujuan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk di proses selanjutnya.


Ambon, 06 Agustus 2025

Mengetahui,


Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Eka Dahlan Uar, M.Si
Nip:196501071999032001


Harni Kalderak, MH
Nip: 198710072023212042

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah


Siti Zainab Yanlua, MH
NIP:199207112020122003

ii

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PENGESAHAN PEMBIMBING | ii |
| DAFTAR ISI..... | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Batasan Masalah..... | 5 |
| D. Tujuan dan Manfaat | 6 |
| E. Pengertian Judul | 7 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Penelitian Terdahulu | 10 |
| B. Kerangka Teoritik | 15 |
| 1. Pengertian Tradisi | 10 |
| 2. Macam-Macam Tradisi | 19 |
| 3. Tujuan Tradisi | 21 |
| 4. Hukum Islam..... | 27 |
| 5. Tujuan Hukum Islam..... | 27 |
| 6. Posisi Tradisi atau Adat Dalam Hukum Islam..... | 29 |
| C. Teori- Teori Yang Di Gunakan Sebagai Pisau Analisis..... | 33 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis Penelitian..... | 37 |
| B. Waktu dan Lokasi Penelitian | 37 |
| C. Pendekatan Penelitian | 38 |
| D. Sumber Data..... | 38 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 38 |
| F. Teknik Analisis Data..... | 39 |
| DAFTAR PUSTAKA | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia terkenal dengan keberagaman suku dan kekayaan budayanya yang luar biasa. Keberagaman inilah yang menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang besar dan kaya akan nilai-nilai budaya. Dari ujung barat Sabang hingga ujung timur Merauke, kita mengetahui bahwa Indonesia memiliki berbagai macam tradisi, adat istiadat, budaya, serta kuliner yang berbeda-beda. Setiap pulau di Indonesia bahkan memiliki keunikan budaya dan tradisinya masing-masing.¹ Masuknya budaya asing mengakibatkan terjadinya interaksi dan saling mempengaruhi antara budaya lokal, asing, dan agama sehingga memungkinkan tradisi yang berlaku hingga saat ini berbenturan dengan nilai-nilai keislaman. Tradisi merupakan adat kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun, terus menerus oleh masyarakat di setiap tempat sesuai suku masing-masing. Olehnya itu, setiap daerah di Maluku memiliki tradisi tersendiri dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari sejak dulu hingga saat ini seperti tradisi lawa pipi di Desa Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku tengah.²

¹ Herni Yahelissa, Eca Wongsopatty, Muhammad Miftah Sabban, *ANALISIS SEMIOTIKA FERDINAND DE SAUSSURE PADA PROSESI PENYUSUNAN KUBA ULUN DI KEPULAUAN KEI MALUKU TENGGARA*, Jurnal Basataka(JBT)Universitas Balikpapan, Vol. 7, No. 1, Juni2024,hlm.126 .

² Tuti Haryanti, Sahur Ramsay, Risna Siompu, *KOEKSISTENSI NILAI TRADISI BATANATI MASYARAKAT PULAU BURU DENGAN HUKUM ISLAM*, jurnal tahkim, uin amsangaji, Vol. 21, No. 1, (2025)

Negeri Hila merupakan salah satu desa adat di wilayah Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Desa ini berada di pesisir utara Pulau Ambon, berjarak sekitar 37 kilometer dari Kota Ambon, Mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan nelayan dengan metode tradisional.³

Wilayah ini memiliki iklim tropis, dikelilingi oleh perbukitan dan pantai, yang mendukung kegiatan pertanian dan perikanan. Meskipun berada di kawasan terpencil, akses ke Hila cukup mudah melalui jalur darat dari pusat kota.⁴

Hila memiliki nilai sejarah yang tinggi karena sejak abad ke-17 telah menjadi bagian dari jalur perdagangan rempah-rempah. Salah satu bangunan peninggalan Belanda yang masih berdiri kokoh adalah Benteng Amsterdam, dibangun oleh VOC pada tahun 1642.

Dahulu digunakan sebagai gudang rempah dan pos militer, kini menjadi objek wisata utama.⁵ Selain benteng, ada Masjid Tua Hasan Sulaiman yang dibangun tanpa paku dan masih digunakan hingga sekarang. Di sisi lain, Gereja Tua Immanuel juga menjadi bukti sejarah pengaruh Eropa di Hila.⁶

Hila juga menyimpan Al-Qur'an tulisan tangan yang berusia ratusan tahun. Naskah kuno ini dijaga oleh keluarga Selang dan menjadi simbol

³ Kompas Travel. "Pesona Desa Wisata Negeri Hila: Ada Benteng Berusia 380 Tahun." 2023.

⁴ Gatra.com. *Wisata Negeri Hila: Tanah Maluku Menembus Cakrawala Dunia*. 2023.

⁵ Jurnalmaluku.com. *Hila Negeri Wisata Banyak Sejarah*. 2022.

⁶ Wikipedia Indonesia. *Daftar Bangunan Gereja di Indonesia*.

masuknya Islam di daerah ini sejak zaman dahulu.⁷ Negeri Hila juga merupakan satu negeri adat, yang terkenal karena kekayaan budaya dan tradisinya yang masih lestari hingga kini. Tradisi-tradisi tersebut tidak hanya menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat, tetapi juga menjadi cerminan identitas dan nilai spiritual yang diwariskan secara turun-temurun.

Salah satu tradisi paling menonjol di Negeri Hila adalah Pa'loly, yaitu kebiasaan masyarakat saling membantu keluarga yang sedang berduka. Tradisi ini dilaksanakan pada hari ke-3, ke-7, dan ke-9 setelah kematian seseorang. Bantuan yang diberikan berupa uang, makanan, dan tenaga, tanpa adanya paksaan atau pamrih. Pa'loly menjadi simbol solidaritas, kebersamaan, dan kepedulian yang sangat kuat antarwarga.⁸ Selain Pa'loly, masyarakat Hila juga memiliki tradisi keagamaan yang kuat selama bulan Ramadan. Salah satunya adalah tradisi Hadrah, di mana sekelompok pemuda mengenakan pakaian putih dan mengelilingi kampung pada dini hari sambil memainkan rebana dan melantunkan salawat untuk membangunkan warga sahur. Tradisi ini tidak hanya menjadi sarana membangun suasana religius, tetapi juga menjaga hubungan sosial antar generasi muda dan orang tua.⁹

Puncak dari tradisi Ramadan di Hila terjadi pada malam ke-27, yang dikenal sebagai malam tujuh likur pada malam ini, seluruh warga berkumpul untuk mengikuti pawai obor keliling kampung sambil berdzikir dan melantunkan puji-pujian, cahaya dari obor dan suasana religius yang khidmat

⁷ Kompas Travel, *Pesona Desa Wisata Negeri Hila*, 2023

⁸ M. Idul Launuru, *Pa'loly sebagai Tradisi Hari Meninggal ke-3,7,9 di Negeri Hila*, Jurnal JOE, 2023.

⁹ ANTARA News, *Tradisi Hadrah dan Pawai Obor Ramadan di Negeri Hila*, 2023.

menciptakan momen spiritual yang mendalam dan mempererat persaudaraan antarwarga tradisi ini diyakini sebagai bentuk rasa syukur dan penghormatan terhadap malam Lailatul Qadar.¹⁰

Ada pula Pataniti, sebuah ritual adat untuk memohon perlindungan dari roh leluhur atau kekuatan gaib, meski bukan bagian dari ajaran agama, ritual ini dianggap penting untuk menjaga hubungan spiritual antara manusia dan alam semesta.¹¹ Selain itu, pada hari raya Idul Adha, masyarakat Hila melaksanakan tradisi yang disebut Lawa Pipi atau tawaf qurban.

Tradisi Lawa Pipi dilakukan dengan cara mengarak seekor kambing pilihan yang disebut temal, mengelilingi kampung, lalu dipikul dan dibawa berlari kecil mengelilingi masjid sebanyak tujuh kali sebelum disembelih, kegiatan ini disertai dengan bacaan takbir dan salawat, serta diikuti oleh warga yang mengenakan pakaian putih, bagi masyarakat Hila, tradisi ini tidak hanya memiliki nilai religius, tetapi juga dianggap sebagai simbolisasi dari ibadah haji khususnya ṭawāf dan sa'ī serta sebagai bentuk tolak bala dan penguat ikatan sosial antarwarga.¹²

Meski demikian, pelaksanaan tradisi ini menimbulkan pertanyaan dalam perspektif hukum Islam, pasalnya, ibadah kurban sebagai bagian dari syariat Islam telah memiliki ketentuan tertentu mengenai waktu, tata cara penyembelihan, serta adab dalam berkorban, maka penting untuk mengkaji

¹⁰ Tempo.co, *Tradisi Pawai Obor Malam Tujuh Likur di Hila*, 2023.

¹¹ Studi Budaya *Pataniti di Jazirah Leihitu*, Universitas Pattimura, 2016.

¹² Pantau.com, *Mengenal Lawa Pipi, Tradisi Unik Desa Hila Sebelum Hewan Kurban Disembelih*, 18 Juni 2024.

apakah praktik lawa pipi sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam, atau justru mengandung unsur yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat.

Oleh karena itu berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi Lawa Pipi Di Desa Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah yang telah di paparkan dapat di rumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu;

1. Bagaimana proses tradisi lawa pipi pada masyarakat desa hila?
2. Apa nilai-nilai yang terkandung dalam proses tradisi lawa pipi di desa hila?
3. Bagaimana analisis hukum islam terhadap pelaksanaan tradisi lawa pipi pada masyarakat desa hila?

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian perlu adanya batasan masalah atau ruang lingkup permasalahan dalam suatu objek yang akan di teliti, karena mempermudah penulis dalam pengumpulan data karena hal itu, maka penulis memfokuskan penelitiannya tentang tradisi lawa pipi di desa hila, kemudian yang di muat dalam judul **Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi Lawa Pipi Di Desa Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah**.

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini terdiri dari;

- a. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan tradisi lawa pipi pada masyarakat desa hila!
- b. Untuk mengetahui nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam proses tradisi lawa pipi di desa hila!
- c. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum islam terhadap pelaksanaan tradisi lawa pipi pada masyarakat desa hila!

2. Manfaat

Manfaat Akademis:

- a. Penelitian ini berguna untuk memperkaya pemahaman tentang hubungan antara hukum Islam dan tradisi lokal, khususnya tradisi Lawa Pipi di Desa Hila. Kajian ini juga dapat menjadi referensi akademik dalam studi hukum Islam, membantu pelestarian kearifan lokal, serta mendorong pengembangan pendekatan interdisipliner antara hukum dan budaya.

Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memperkaya keilmuan dalam bidang antropologi budaya, khususnya mengenai tradisi-tradisi lokal di Indonesia.
- b. Memberikan kontribusi bagi pengembangan studi tentang akulturasi budaya dan agama terutama dalam konteks penerapan syariat islam dalam tradisi masyarakat.

Manfaat praktis

- a. Bagi masyarakat desa hila, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi dalam mempertahankan atau menyesuaikan tradisi lawa pipi agar tetap sejalan dengan ajaran islam tanpa menghilangkan nilai budaya lokal.
- b. Bagi pemerintah daerah dan Lembaga kebudayaan, penelitian ini dapat menjadi dasar dalam merancang kebijakan pelestarian budaya yang selaras dengan nilai nilai agama.
- c. Bagi peneliti lain, peneliti ini dapat menjadi landasan awal untuk melakukan kajian lanjutan mengenai tradisi serupa di wilayah lain.

E. Pengertian judul

Penulis menjelaskan judul penelitian ini sebagai berikut:

1. **Analisis** adalah proses sistematis untuk mengurai, mengorganisasi, dan menafsirkan data agar dapat memahami dan menjelaskan fenomena yang diteliti secara mendalam.¹³
2. **Hukum Islam** adalah seperangkat aturan dan norma yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, yang mengatur tata cara beribadah, muamalah, dan kehidupan sosial umat Islam. Hukum ini berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan agar sesuai dengan kehendak Allah dan menjamin keadilan serta kesejahteraan dalam masyarakat.¹⁴

¹³ Geograf, *Pengertian Analisis Dalam Penelitian: Definisi dan Penjelasan Lengkap Menurut Ahli*, Geograf.id, <https://geograf.id/jelaskan/pengertian-analisis-dalam-penelitian/>.

¹⁴ Ahmad Syafi'i Maarif, *Implementasi Hukum Islam dalam Masyarakat Modern*, Jurnal Ilmiah Hukum Islam, Vol. 12, No. 2, 2024, hlm. 45-60.

3. **Tradisi** adalah kebiasaan atau pola perilaku yang diwariskan secara turun-temurun dalam suatu kelompok masyarakat dan menjadi bagian dari identitas budaya mereka. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai, norma, serta cara hidup yang dijalankan secara konsisten dari generasi ke generasi.¹⁵
4. **Lawa pipi** suatu tradisi yang di lakukan di desa Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, tradisi ini di lakukan setahun sekali setiap sebaran Idul adha yaitu dengan mengelilingi kampung dengan hewan kurban, dalam Bahasa Hila kata lawa berarti lari dan pipi berarti kambing.
5. **Desa Hila** merupakan sebuah wilayah adat di Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, yang menjadi pusat budaya dan tradisi masyarakat setempat. Desa ini memiliki peranan penting dalam menjaga kelestarian adat istiadat serta menerapkan sistem pemerintahan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun.¹⁶
6. **Kecamatan Leihitu** adalah salah satu wilayah administratif di Kabupaten Maluku Tengah yang terdiri dari beberapa desa dan memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pengembangan sosial budaya di daerah tersebut. Kecamatan ini dikenal memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang menjadi ciri khas masyarakatnya.¹⁷

¹⁵ Rini Sari, *Peran Tradisi dalam Pelestarian Budaya Lokal*, Jurnal Kajian Budaya, Vol. 8, No. 1, 2025, hlm. 22-34.

¹⁶ Harun, S., *Studi tentang Negeri Hila sebagai Wilayah Adat di Maluku Tengah*, Jurnal Kajian Budaya dan Masyarakat, Vol. 8, No. 2, 2023, hlm. 58-70

¹⁷ Wati, R., *Peranan Kecamatan Leihitu dalam Pengembangan Sosial Budaya di Maluku Tengah*, Jurnal Administrasi dan Kebudayaan, Vol. 10, No. 1, 2024, hlm. 22-35.

7. **Kabupaten Maluku Tengah** merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Maluku yang memiliki wilayah administratif luas dan terdiri dari berbagai kecamatan, termasuk wilayah daratan dan kepulauan. Kabupaten ini memiliki sejarah panjang dalam perkembangan sosial, budaya, serta agama di kawasan Indonesia Timur dan dikenal sebagai pusat pemerintahan tertua di Maluku.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Di dalam suatu penelitian, agar dapat mencapai unsur novelty maka di perlukan adanya penelitian terdahulu yang menjadi referensi dan sumber inspirasi bagi penelitian baru serta menjadi perbandingan untuk penelitian yang akan di lakukan Pada penelitian ini,ada beberapa penelitian terdahulu yang di gunakan peneliti sebagai acuan di antaranya adalah :

1. Muhammad Idul Launuru, Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Volume 4 Nomor 1 Periode(2025) Judul jurnal “Makna Relegius Tradisi Lawa Pipi (Lari Kambing) Lebaran Idul Adha pada Masyarakat Negeri Hila Maluku Tengah” Penelitian ini untuk menjelaskan makna dan simbol kambing dalam tradisi Lawa Pipi (lari kambing) pada Masyarakat Negeri Hila Kecamatan Leihitu Maluku Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang dilakukan didasarkan pada pendekatan deskripsi yang meniti beratkan pada permasalahan nyata yang ada pada saat penelitian dilakukan.

Hasil penelitian tentang Makna Relegius Tradisi Lawa Pipi (Lari Kambing) LebaranIdul Adha pada Masyarakat Negeri Hila Maluku Tengah menghasilkan Kesimpulan bahwa, Tradisi Lawa Pipi(lari kambing) pada lebaran Idul Adha di Negeri Hila Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah berawal dari leluhur. Tradisi ini secara alami

berkembang dan diteruskan oleh anak cucu. Ini dapat dilihat dari tujuan tradisi ini untuk menjaga budaya yang ada di masyarakat agar tidak terlupakan. Makna Relegius Tradisi Lawa Pipi (Lari Kambing) Lebaran Idul Adha Pada Masyarakat Negeri Hila Maluku Tengah secara keseluruhan adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT selain itu juga untuk mendoakan para leluhur dan mengingat cara para leluhur mempertahankannya, sehingga seluruh masyarakat dapat bergabung untuk melakukannya dengan rasa syukur kepada Allah SWT. Dengan demikian, masyarakat dapat melakukan tawaf secara langsung tanpa harus pergi ke Mekkah seperti menunaikan Ibadah Haji. Tradisi Lawa Pipi (lari kambing) ini dilakukan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT hal ini diyakini membawa keberuntungan dan umur panjang, dan keinginan mengunjungi tempat-tempat suci akan terkabul ini diyakini karena niat melakukan tawaf di sekitar masjid Nabawi dan Madina.¹

2. Hesti Yaser, KAWASA Volume XV Nomor Oktober (2024)

Judul jurnal “Makna ‘ ’ Tawaf Qurban” Di Negeri Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah” Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui dan menganalisis makna dari simbol-simbol yang dipakai pada proses Ritual Tawaf Qurban di Negeri Hila. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis makna dari pandangan Ferdinand Saussure pada proses Tawaf Qurban di Negeri Hila. Hasil penelitian menunjukkan

¹ Muhammad Idul Launuru, *Makna Relegius Tradisi Lawa Pipi (Lari Kambing) Lebaran Idul Adha pada Masyarakat Negeri Hila Maluku Tengah*, Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Volume 4 Nomor 1 Periode 2025, hlm 627- 629.

bahwa Makna tawaf qurban di negeri Hila dimaknai masyarakat sebagai, sebuah pelindung bagi anak cucu yang berada dalam negeri tersebut dan tawaf qurban juga sebagai sebuah simbol yang membedakan Negeri Hila dengan negeri-negeri lainnya.²

3. Siti Syamsiah Renny Tounbama, Siti Gomo Attas, Novi Anoegrajekti, Jurnal Adat dan Budaya, Vol 4, No 1 Tahun (2022). Judul jurnal” Identitas dan Representasi Tradisi Pukul Sapu di Negeri Mamala dan Morella melalui Kajian Budaya” Tradisi ini berupa atraksi saling memukul badan hingga terluka dan mengeluarkan darah dengan menggunakan sapu lidi. Tradisi Pukul Sapu ini dilakukan pada tanggal delapan Syawal atau bertepatan dengan hari ketujuh setelah hari raya Idul Fitri. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan tradisi Pukul Sapu di Negeri Mamala dan Morella melalui Sejarah dan pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode etnografi melalui pendekatan kualitatif deskriptif dan pendekatan komparatif. Metode yang digunakan dalam pengambilan data, yaitu wawancara dan kajian dokumen. Berkaitan dengan metode yang digunakan, maka instrumen penelitian merupakan panduan wawancara dan peneliti sendiri. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa perbedaan tradisi Pukul Sapu di Negeri Mamala dan Morella secara garis besar terletak pada sejarah dan pelaksanaan tradisi di kedua negeri. Bermula dari sejarah inilah yang kemudian berpengaruh pada perbedaan

² Hesti Yaser, Makna *Tawaf Qurbaan Di Negeri Hila Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah*, KAWASAVolume XV Nomor 1 Oktober 2024, hlm 14-16.

pandangan, tujuan hingga pelaksanaan tradisi di masing-masing negeri. hasil penelitian, ditemukan perbedaan tradisi Pukul Sapu Negeri Mamala dan Morella yaitu pada 1) Sejarah, 2) Simbol, 3) Tujuan, 4) Rangkaian acara.³

4. Rifaldi Uwen, Mohammad Amin Lasaiba, (Jurnal Geografi dan Pendidikan Geografi Vol 1 No.1. Juni 2022). Judul jurnal “Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Adat Pergantian Atap Rumah Raja di Negri Hitu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah” Penelitian ini mengkaji persepsi masyarakat terhadap tradisi adat pergantian atap rumah raja di Negri Hitu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi adat pergantian atap rumah raja memiliki signifikansi budaya, sosial, dan ekonomi. Masyarakat menjaga tradisi ini dengan erat, mempertahankan nilai-nilai kebersamaan, saling menghormati, dan kerja sama. Selain nilai-nilai budaya, tradisi ini juga berdampak positif pada sektor pariwisata dan ekonomi lokal. Tradisi ini bukan hanya seremonial semata, tetapi juga menjadi sarana untuk menjaga identitas budaya, memperkuat kebersamaan, dan memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat. Pengangkatan budaya daerah dalam bentuk tradisi seperti ini memiliki potensi sebagai daya tarik wisata yang unik.⁴

³ Siti Syamsiah Renny Tounbama, Siti Gomo Attas, Novi Anoegrajekti, *Identitas dan Representasi Tradisi Pukul Sapu di Negeri Mamala dan Morella melalui Kajian Budaya*, Jurnal Adat dan Budaya, Vol 4, No 1 Tahun 2022, hlm, 35-45.

⁴ Rifaldi Uwen, Mohammad Amin Lasaiba, *Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Adat Pergantian Atap Rumah Raja di Negri Hitu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah*, Jurnal Geografi dan Pendidikan Geografi Vol 1 No.1. Juni 2022, hlm 61-62.

Kebaruan Penelitian (Novelty)

Kebaruan penelitian yang dapat ditunjukkan dari penelitian sebelumnya, yakni Penelitian Muhammad Idul Launuru, dalam Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, Hesti Yaser, dalam Jurnal Kawasan Volume Nomor XV, Siti Syamsiah Renny, Toun Bama, Siti Gomo Aetas, Noviano Egrajekei, dalam Jurnal Adat Budaya, Rifaldi Uwen Muhammad Amin Lasaiba, dalam Jurnal Geografi dan Pendidikan Geografi. Ke-empat Penelitian ini sama-sama membahas tentang tradisi turun temurun atau adat istiadat di Negeri-negeri yang berada pada Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. Pada Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Idul Launuru membahas tentang makna dan simbol kambing dalam tradisi lawa pipi atau lari kambing pada masyarakat Negeri Hila Kecamatan leihitu Kabupaten Maluku Tengah, Penelitian ini menggunakan pendekatan yang didasarkan pada pendekatan Diskriptif yang menitik beratkan pada permasalahan nyata saat penelitian dilakukan. Kemudian yang menjadi topik permasalahan dari Jurnal yang ditulis oleh Hesti Yaser adalah menganalisis makna dari simbol yang dipakai pada proses tawab kurban dan pandangan Perdian Tauporen pada proses tawab kurban di Negeri Hila Kecamatan leihitu, Kabupaten Maluku tengah, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Kemudian yang menjadi topik permasalahan dari jurnal yang ditulis oleh Siti Syamsiah Renny Tounbama, Siti Gomo Attas, Novi Anoegrajeki, adalah mengidentivikasi perbedaan dan persamaan tradisi pukul sapu di Negeri Mamala dan Morela melalui sejarah dan

pelaksanaannya, dengan menggunakan metode penelitian pendekatan Kualitatif dan Deskriptif dan Komparatif. Kemudian yang menjadi topik permasalahan dari Jurnal yang ditulis oleh Rifaldi Uwen, Mohammad Amin Lasaiba, adalah persepsi masyarakat adat tentang pergantian atap rumah Raja di Negeri Hitu Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku tengah, dengan menggunakan metode penelitian pendekatan Kualitatif dan Deskriptif dan Komparatif.

Perbedaan penelitian antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terletak pada topik permasalahan yang diangkat, metode yang digunakan dalam masing-masing penelitian, serta kajian mengenai tradisi Lawa Pipi di Desa Hila yang mencakup tatanan adat, proses pelaksanaan tradisi, serta cara analisis yang digunakan oleh peneliti, yaitu melalui pendekatan hukum Islam.

B. Kerangka Teoritik

1. Pengertian Tradisi

Tradisi merupakan bagian fundamental dari kehidupan masyarakat yang berfungsi sebagai warisan budaya yang diturunkan dari generasi ke generasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tradisi diartikan sebagai kebiasaan atau adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi identitas suatu masyarakat.⁵ Tradisi ini meliputi berbagai aspek kehidupan, mulai dari adat istiadat, kepercayaan, seni, hingga praktik sosial lainnya yang terus dilestarikan dan dipraktikkan oleh masyarakat setempat.⁶

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1997. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

⁶ Soedjatmoko, 1982, hlm. 45.

Para ahli mengemukakan berbagai pandangan yang menunjukkan kompleksitas dan beragam makna dari konsep tradisi. Clifford Geertz memandang tradisi sebagai sistem simbol dan praktik yang diwariskan secara turun-temurun, yang berfungsi sebagai identitas budaya dan sebagai sarana untuk mempertahankan keberlangsungan budaya masyarakat, dimana ia menekankan bahwa tradisi tidak hanya sekadar kebiasaan, melainkan juga memiliki makna simbolik yang mendalam yang memperkuat rasa identitas dan kohesi sosial.⁷ Menurut Tylor, tradisi adalah kepercayaan dan praktik yang diwariskan dari generasi ke generasi, yang menjadi bagian dari budaya kolektif manusia dan berfungsi sebagai fondasi pembentukan kebudayaan serta peradaban manusia.⁸ Koentjaraningrat menambahkan bahwa tradisi meliputi semua kebiasaan, adat istiadat, dan praktik sosial yang berkembang secara turun-temurun dalam masyarakat, dan berperan penting dalam menjaga keberlangsungan identitas serta nilai-nilai luhur kolektif. Ia juga menyatakan bahwa tradisi tidak bersifat statis, melainkan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan esensinya.⁹ Dari sudut pandang Durkheim, tradisi mencerminkan solidaritas sosial dan norma-norma yang mengikat masyarakat, berfungsi sebagai mekanisme untuk memperkuat kohesi sosial dan menjaga kestabilan komunitas melalui praktik dan simbol yang diwariskan.¹⁰ Sedangkan menurut Sapir, tradisi adalah bagian dari

⁷ Geertz, Clifford. 1973. *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books. hlm. 78.

⁸ Tylor, Edward B. 1871. *Primitive Culture*. London: John Murray. hlm. 21.

⁹ Koentjaraningrat. 1985. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia. hlm. 112.

¹⁰ Durkheim, Émile. 1912. *The Elementary Forms of Religious Life*. Oxford University Press. hlm. 115.

sistem bahasa dan simbol yang membentuk identitas dan kepercayaan masyarakat, serta sebagai cara untuk mempertahankan makna-makna budaya yang penting bagi keberlangsungan komunitas. Secara umum, dari berbagai pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa tradisi merupakan rangkaian praktik, kepercayaan, simbol, dan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun, yang berperan sebagai identitas budaya, alat memperkuat solidaritas, dan bagian dari proses adaptasi terhadap perubahan zaman.¹¹

Tradisi memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, karena berfungsi sebagai alat untuk memperkuat identitas budaya dan menjaga kesinambungan nilai-nilai luhur.¹² Selain itu, tradisi membantu menanamkan norma dan aturan sosial yang menjadi pedoman perilaku anggota masyarakat.¹³ Tradisi juga berperan dalam mempererat hubungan sosial dan memperkuat rasa kebersamaan di antara warga, sehingga tercipta solidaritas sosial.¹⁴

Lebih dari itu, melalui tradisi, masyarakat dapat mempertahankan warisan budaya dan mengajarkan nilai-nilai moral kepada generasi berikutnya.¹⁵ Dengan demikian, tradisi tidak hanya berfungsi sebagai pengikat identitas kolektif tetapi juga sebagai media untuk menciptakan kestabilan sosial dan keberlanjutan budaya.¹⁶

¹¹ Sapir, Edward. 1929. *The Status of Linguistics as a Science*. *Language*, Vol. 5, No. 4, hlm. 207.

¹² Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, hlm.45.

¹³ Durkheim, *The Division of Labour in Society*, hlm.78.

¹⁴ Geertz, *The Interpretation of Cultures*, hlm, 102.

¹⁵ Tylor, *The Origin of Culture*, hlm. 58.

¹⁶ Sapir, *Language and Reality*, hlm. 67.

Aspek-aspek yang mempengaruhi sebuah tradisi meliputi berbagai faktor yang dapat memperkaya dan mempertahankan keberlanjutan tradisi tersebut.

Pertama, faktor budaya yang merupakan landasan utama, dimana norma, nilai, dan kepercayaan masyarakat setempat sangat berpengaruh terhadap pembentukan dan pelestarian tradisi.¹⁷ Kedua, faktor sosial yang mencakup struktur masyarakat, stratifikasi sosial, serta hubungan antarkelompok yang dapat memperkuat atau mengubah tradisi tertentu.¹⁸ Ketiga, faktor ekonomi turut berperan, di mana kondisi ekonomi masyarakat menentukan keberlangsungan tradisi yang memerlukan sumber daya tertentu.¹⁹

Keempat, faktor sejarah dan pengalaman kolektif masyarakat juga mempengaruhi tradisi, karena melalui pengalaman tersebut tradisi dapat berkembang atau mengalami perubahan sesuai dinamika zaman.²⁰ Terakhir, faktor geografis dan lingkungan turut memegang peranan penting, karena kondisi geografis dapat menentukan jenis tradisi yang berkembang di suatu wilayah tertentu.²¹

¹⁷ Suprpto, *Budaya dan Tradisi Masyarakat*, hlm. 45.

¹⁸ Rahman, *Sosiologi Kebudayaan*, hlm. 78.

¹⁹ Dewi, *Ekonomi dan Tradisi Lokal*, hlm. 92.

²⁰ Suryadi, *Perubahan Budaya dan Tradisi*, hlm. 110.

²¹ Wibowo, *Geografi dan Tradisi Budaya*, hlm. 67.

2. Macam-Macam Tradisi

Sesuai dengan kepentingan seseorang dalam memperkuat keagamaan serta memperkuat hubungan dengan Yang Maha Kuasa dalam hidup bermasyarakat, tercipta berbagai tradisi antara lain:

a. Tradisi Suku-Suku Primitif

Keyakinan suku-suku terbelakang kepada tradisi merupakan berupa wujud-wujud dari sesajen sederhana seperti, buah-buahan pertama yang diletakkan di hutan ataupun di perkebunan atau persawahan, hingga pada ritual-ritual yang kompleks di lokasi yang dianggap suci. Suku-suku keterbelakangan ini melaksanakan ritual dengan metode tari-tarian serta melaksanakan ritual yang kompleks. Dalam ritual itu, para partisipan memakai topeng-topeng dengan arti untuk menggolongkan diri mereka dengan arwaharwah. Tujuan dari adat-istiadat ini ialah guna menghasilkan atau mengulangi kejadian primordial, hingga dunia, daya-daya vital, hujan, dan kesuburan diperbaharui serta roh-roh nenek moyang atau dewa-dewa dipuaskan dan keamanan mereka ditentukan.

b. Tradisi Hindu

Terdapat 2 jenis tradisi agama Hindu, ialah budaya keimanan vedis dan agamis. Adat-istiadat vedis pada singkatnya mencakup korban-korban pada para dewa. Sebuah korban seperti mengadakan persembahan, contohnya butirbutir padi, mentega cair, ekstrak buah soma, dan dalam peluang khusus juga hewan, pada sesuatu dewata. Umumnya, sesajen ini diletakkankan pada baki suci setelah itu dilemparkan ke dalam api suci

yang sudah dinyatakan di atas altar pengorbanan. Imam- imam mempertunjukkan korban- korban melalui bidadari api (agni) yang jadi perantara dewa dengan manusia. Tradisi vedis tidak hanya bermaksud untuk mengangkat serta mempererat tahap-tahap sekuler yang berhubungan, tetapi lebih dari itu tradisi- tradisi ini memutuskan sesuatu ikatan antara dunia Illahi dengan dunia orang, apalagi memberi pengetahuan mengenai hakikat yang Illahi. Sementara itu tradisi agamis memfokuskan atensi pada penyembahan pemujaan, penerapan puasa dan perayaan-perayaan yang termasuk bagian agama Hindu. Penganut Hindu tidak berpendapat pemujaan sebagai penyerapan semua kehadiran Tuhan. Mereka berasumsi cerminan itu sebagai sesuatu ikon kepada Tuhan, serta terlebih lagi ketika memuja alam, mereka memandang indikasi dari kekuatan yang Illahi di dalamnya.

c. Tradisi Jawa Jawa

Mempunyai tradisi serta berbagai adat- istiadat yang beraneka ragam. Tradisi Jawa tertuju untuk keamanan, baik diri sendiri, keluarga serta orang lain. Dalam sebutan Jawa tradisi diucap slametan. Slametan ialah sesuatu aktivitas mistik yang bermaksud untuk berharap keselamatan baik didunia serta diakhirat, ritual juga sebagai media bersama masyarakat, yang mempertemukan bermacam pandangan kehidupan sosial serta perseorangan pada saat- saat khusus.

3. Tujuan Tradisi

Di dalam ilmu antropologi, ritual adat-istiadat dipahami dengan sebutan ritus. Ritus dilaksanakan guna muhasabah diri kepada Sang Pencipta, agar memperoleh bantuan ataupun keuntungan yang banyak dari suatu profesi, seperti ritual keramat pada saat akan turun kesawah, terdapat yang untuk menyangkal ancaman yang sudah ataupun diperhitungkan akan tiba, budaya untuk memohon proteksi juga ampunan dari kesalahan ada tradisi untuk menyembuhkan penyakit (rites of healing), budaya karena pergantian ataupun siklus dalam kehidupan orang. Sebagaimana pernikahan, dimulai berawal dengan kehamilan, kelahiran (rites of passage cyclic rites), hingga kematian serta terdapat pula ritual berbentuk kebalikan dari kebiasaan kehidupan setiap hari (rites of reversal), seperti puasa pada bulan ataupun hari tertentu, kebalikan dari hari lain yang mereka makan serta minum pada hari itu. Mengenakan busana tidak berjahit pada saat berihram haji ataupun umrah merupakan kebalikan dari pada saat tidak berihram.

Dalam tiap adat-istiadat penerimaan ada 3 langkah, ialah perceraian, peralihan dan pencampuran. Pada langkah perencanaan seseorang dipisahkan dari suatu tempat ataupun komunitas maupun status. Pada tiap peralihan, beliau disucikan serta jadi subjek untuk langkah-langkah transformasi. Sebaliknya metode pada masa pencampuran beliau dengan cara sah ditempatkan pada sesuatu tempat, kelompok ataupun status yang terkini. Tradisi penerimaan mengarah dihubungkan dengan ketegangan hidup seseorang, mereka mengajukan opini guna meningkatkan suatu kategori terkini, tetapi mendekati

dengan cara fundamental, ialah tradisi intensifikasi, yang merupakan lebih dari pada orang yang terpusat mencakup ritual semacam tahun baru, yang mengestimasi akhir musim dingin serta permulaan musim semi, dan tradisi-tradisi perburuan serta pertanian, dan ketersediaan mangsa dan panen. Dalam seluruh golongan masyarakat, terdapat 2 macam penobatan.

Untuk itu, dibutuhkan tradisi yang menjamin kesuksesan, ialah pergantian kedudukan serta pergantian geografis. Pada kedua penobatan ini, banyak masyarakat yang terkait wajib membebaskan keterlibatan serta budaya lampaunya dan membuat yang baru. Dengan maksud lain, mereka wajib berlatih. Perubahan-perubahan kedudukan terjalin dengan cara kurang lebih tertib serta bisa diprediksikan pada lingkaran-lingkaran hidup seseorang. Walaupun pergantian kedudukan ini serta masanya berlainan dari satu adat dengan adat lain, pada biasanya terkaitan dengan kematangan fisiologi. Kelahiran, puberitas, serta kematian ialah objek-objek tradisi yang umum. Lewat kejadian-kejadian itu, individu masuk ke dalam kedekatan baru dengan dunia serta komunikasi.

Mendapatkan kesempatan-kesempatan terkini dapat terserang bahayabahaya baru, dan tanggung jawab yang terkini pula. Tingkatan-tingkatan lain pada daur kehidupan terlihat nyata, pernikahan, pembelajaran, perpindahan tingkatan umur, serta komunitas-komunitas sosial lainnya, menjalankan tugas-tugas jabatanataupun membebaskan itu semua ialah dasar-dasar dari budaya penobatan. Tidak seluruh pergantian kedudukan bisa dicocokkan dengan mudah ke dalam kerangka lingkungan hidup.

Adapun beberapa kajian teori tentang tradisi adat istiadat diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Kajian Budaya dan Sastra Lisan

Menurut Chris Barker, kajian budaya merupakan suatu bidang studi yang kompleks, dengan keragaman perspektif serta kekayaan dalam produksi teorinya. Para ahli dalam bidang ini sepakat bahwa tidak mudah menetapkan batas-batas yang tegas dan menyeluruh terkait ruang lingkup kajian budaya. Hal ini semakin sulit dilakukan di tengah arus globalisasi yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan, di mana batas antara budaya, politik, dan ekonomi semakin tidak jelas. Selain itu, sifat kajian budaya yang multidisipliner, interdisipliner, bahkan pascadisipliner menyebabkan batas antara kajian budaya dan bidang keilmuan lainnya menjadi kabur, dalam membahas kajian budaya, Barker mengadopsi pendekatan yang berbeda dari kebanyakan akademisi lain. Ia lebih menitikberatkan pada teori-teori pascastrukturalisme, khususnya yang berkaitan dengan bahasa, representasi, makna, dan subjektivitas. Menurutnya, kajian budaya secara khusus menaruh perhatian pada budaya sebagai proses produksi makna sosial yang dimediasi oleh tanda, yang dalam hal ini disebut sebagai bahasa, bahasa memiliki fungsi penting dalam membentuk makna terhadap objek-objek material dan praktik sosial, sehingga keduanya menjadi dapat dimengerti. Proses pembentukan makna ini dikenal sebagai praktik pemaknaan, Sementara itu, Edi Sedyawati

menjelaskan bahwa bahasa, dalam pengertian dasarnya, merupakan sistem ekspresi bunyi yang mengandung makna, dengan satu utamanya berupa kata dan kalimat yang masing-masing memiliki aturan pembentukan tersendiri. Bahasa pada hakikatnya bersifat lisan, dan dalam berbagai peradaban berfungsi sebagai sarana utama dalam menyampaikan pengetahuan serta nilai-nilai budaya secara turun-temurun, bahasa yang pada dasarnya lisan itu dalam sejumlah peradaban di dunia ini dapat dialihkan ke dalam wujud suatu sistem lambang visual yang disebut tulisan. Dalam arti kedua, yang bermakna kiasan, istilah "bahasa" juga digunakan untuk menamakan cara-cara ungkap apa pun yang mempunyai susunan dan aturan dengan demikian, maka secara figuratif orang bisa bicara tentang bahasa suara, bahasa gerak, dan bahasa visual. Setiap bahasa, baik dalam arti sebenarnya maupun dalam arti kiasan, mempunyai kekhasannya karena keterkaitannya dengan kebudayaan masing-masing.

b. *Hermeneutika*

Hermeneutika adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang interpretasi makna. Nama *hermeneutika* diambil dari kata kerja dalam bahasa.²² Yunani *hermeneutika* yang berarti, menafsirkan, memberi pemahaman, atau menerjemahkan. *Hermeneutika* merupakan sebuah metode interpretasi terhadap sebuah simbol baik berupa teks atau lambang lainnya. Beberapa pendapat para ahli tentang pengertian

²² Chris, Barker.,2008. *Culture Studies: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: *Kreasi Wacana*. 7
Edi, Sedyawati. 2015. *Metode Kajian Tradisi Lisan*. Jakarta: *Asosiasi Tradisi Lisan*, hlm 45-46.

hermeneutika yaitu sebagai berikut: Menurut Edi Mulyono, M.Ag *Hermeneutika* secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu teori atau filsafat tentang interpretasi makna.

Kata *hermeneutika* itu sendiri berasal dari kata kerja Yunani *hermeneuien*, yang memiliki arti menafsirkan, menginterpretasikan, atau menterjemahkan. Makna secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu teori atau filsafat tentang interpretasi makna. Kata *hermeneutika* itu sendiri berasal dari kata kerja Yunani *hermeneuien*, yang memiliki arti menafsirkan, menginterpretasikan, atau menterjemahkan. Makna *hermeneutika* dalam proses menginterpretasi suatu sumber, teks, simbol-simbol, maupun peristiwa sejarah, *hermeneutika* harus sampai pada pemahaman yang paling mendasar, karena *hermeneutika* itu sendiri tidak hanya sekedar memahami, namun sebuah alat bantu dalam memahami dan memaknai sejarah sekaligus menjembatani antara pengalaman dahulu dengan kondisi saat ini.

c. Kerangka Berpikir Adat istiadat

Kerangka berpikir adat istiadat adalah bagian berasal kekayaan budaya suatu wilayah atau bangsa. tata cara norma adalah bentuk budaya yang mewakili adat, nilai, tradisi, serta kebiasaan beserta berasal suatu grup. Umumnya, adat istiadat digunakan buat memandu sikap serta perilaku warga tertentu. Adat istiadat bisa dikatakan sebagai bagian dari identitas yang melekat secara turun temurun. Adat istiadat adalah wujud perilaku yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kini,

adat istiadat adalah tradisi yang berusaha untuk terus dilestarikan agar kelak nanti anak cucu kita masih bisa melihat adat istiadat yang ada saat ini. Bentuk adat istiadat adalah aktivitas, kepercayaan atau upacara yang dilakukan secara turun temurun. Perbuatan yang dilakukan secara berulang, kemudian menjadi kebiasaan dan dihormati orang. Kebiasaan terus-menerus ini disebut juga adat. Adanya adat dalam suatu daerah, membuat kebiasaan tersebut tumbuh, berkembang, dan dipatuhi oleh masyarakat sekitar. Dari pemaparan masalah di atas peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai Bagaimana proses adat istiadat tradisi lawa pipi pada desa Hila, Kecamatan Leihitu, kabupaten Maluku Tengah. Bagaimana bentuk dan makna yang terkandung dalam adat istiadat tradisi lawa pipi pada desa Hila, Kecamatan Leihitu, kabupaten Maluku Tengah. Dengan mengangkat tema adat istiadat Pada tradisi ini dapat memacu tumbuhnya pribadi-pribadi yang mempunyai kecintaan terhadap kebudayaan lokal warisan leluhur yang sudah semestinya dipertahankan dan dilestarikan. Serta meningkatkan minat generasi muda dalam mengenal tradisi lokal. Jika adat istiadat yang ada disekitar kita tidak dilestarikan maka adat istiadat tersebut akan punah dan akan tergantikan seiring berjalannya waktu.

4. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga mencakup berbagai dimensi kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Berbasis pada wahyu

Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, hukum Islam telah menjadi pedoman hidup umat Islam selama lebih dari 14 abad. Selain itu, hukum Islam juga memanfaatkan metode ijtihad seperti ijma' (keepakatan para ulama), qiyas (analogi), istihsan (preferensi hukum), dan maslahah (kemaslahatan umum) untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak secara eksplisit diatur dalam teks suci. Dengan demikian, hukum Islam memiliki fleksibilitas yang memungkinkan penerapannya dalam berbagai konteks dan situasi yang terus berkembang (Hallaq, 2009).²³

5. Tujuan Hukum Islam

Dalam tradisi adat istiadat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat, baik secara individu maupun kolektif, dengan tetap menjaga nilai-nilai luhur agama dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Hukum Islam berfungsi sebagai pedoman untuk mengatur kehidupan sosial, melindungi hak-hak individu, dan menjaga ketertiban masyarakat, sementara adat istiadat dianggap sebagai bagian dari budaya yang perlu dilestarikan selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Dalam konteks ini, hukum Islam dan adat istiadat memiliki hubungan yang saling melengkapi. Hukum Islam memberikan prinsip-prinsip umum dan nilai-nilai universal, sementara adat istiadat memberikan bentuk konkret dan praktik dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan konteks budaya setempat.

²³ Moh. Najib Syaf, Qonun Iqtishad El Madani *Journa, Eklektik Hukum Islam dalam Wilayah Hukum Keluargal*, Volume 4 Nomor 1 2024, hlm 29-36.

Berikut adalah beberapa tujuan utama hukum Islam dalam tradisi adat istiadat:

a. Mewujudkan kemaslahatan (kebaikan) bersama

Hukum Islam bertujuan untuk menciptakan kondisi yang baik bagi seluruh umat manusia, baik secara individu maupun sosial. Hal ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan hak-hak, dan terciptanya kehidupan yang harmonis.

b. Melindungi hak-hak individu

Hukum Islam memberikan hak-hak dasar yang harus dilindungi, seperti hak hidup, hak beragama, hak memiliki harta, dan hak mendapatkan keadilan. Adat istiadat yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam juga berperan dalam melindungi hak-hak individu.

c. Menjaga ketertiban dan keamanan

Hukum Islam dan adat istiadat yang baik berperan dalam menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Hal ini dilakukan dengan menetapkan aturan-aturan yang jelas dan sanksi yang adil bagi pelanggaran.

d. Melestarikan nilai-nilai luhur

Hukum Islam mengajarkan nilai-nilai luhur seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan gotong royong. Adat istiadat yang sejalan dengan nilai-nilai ini perlu dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya.

e. Adaptasi dan integrasi

Hukum Islam tidak bersifat kaku, tetapi dapat beradaptasi dengan perubahan zaman dan budaya. Adat istiadat yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dapat diakomodasi dan diintegrasikan dalam kehidupan masyarakat.

f. Harmonisasi hubungan sosial

Hukum Islam dan adat istiadat yang baik dapat menciptakan harmonisasi hubungan sosial dalam masyarakat yang majemuk. Hal ini dapat dicapai dengan saling menghormati, toleransi, dan kerjasama. Dengan demikian, tujuan hukum Islam dalam tradisi adat istiadat adalah untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik, adil, dan harmonis bagi seluruh umat manusia, dengan tetap menjaga nilai-nilai luhur agama dan budaya.

6. Posisi tradisi atau adat dalam Hukum Islam

Pengertian al-‘Adat dan al-‘Urf Pengertian adat (al-‘adat) dan al-‘Urf mempunyai peranan yang cukup signifikan. Kedua kata tersebut berasal dari bahasa Arab yang diadopsi ke dalam bahasa Indonesia yang baku. Kata adat berasal dari kata ‘ad yang mempunyai derivasi kata al-‘adat yang berarti sesuatu yang diulang-ulang (kebiasaan). Sedangkan ‘Urf berasal dari kata ‘araf yang mempunyai derivasi kata al-ma‘ruf yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui. Dalam pengertian lain al-‘Urf adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi

baik bersifat perkataan, perbuatan atau kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus disebut adat.

Karena itu, menurut sebagian besar ulama, adat dan al-'Urf secara terminologis tidak memiliki perbedaan signifikan dengan konsekuensi hukum yang berbeda pula.²⁴ Misalnya dalam kitab fiqh terdapat ungkapan *haza thabit bi al-'Urf wa al'adat* (ketentuan ini berlandaskan al-'Urf dan al-'adat), maka makna yang dimaksud keduanya adalah sama. Penyebutan al-'adat setelah kata al-'Urf berfungsi sebagai penguat (*ta'kid*) saja, bukan kalimat tersendiri yang mengandung makna berbeda (*ta'sis*). Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa makna kaidah ini menurut para ulama adalah bahwa sebuah adat kebiasaan dan al-'Urf itu bisa dijadikan sebuah sandaran untuk menetapkan hukum syar'i apabila tidak terdapat nash syar'i atau lafad sarih (tegas) yang bertentangan dengannya.

Sedangkan dari segi istilah adat dan al-'Urf memang berbeda jika ditinjau dari dua aspek yang berbeda pula. Perbedaannya, istilah adat hanya menekankan pada aspek pengulangan pekerjaan. Sementara al-'Urf hanya melihat pelakunya. Di samping itu, adat bisa dilakukan oleh pribadi maupun kelompok, sementara al-'Urf harus harus dijalani oleh komunitas tertentu. Sederhananya, adat hanya melihat aspek pekerjaan, sedangkan al-'Urf lebih menekankan aspek pelakunya.²⁵ persamaannya, adat dan al-'Urf adalah sebuah pekerjaan yang sudah diterima akal sehat, tertanam dalam hati,

²⁴ M. Thaib Hunsouw , Harni Kalderak, *TRADISI DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH DI NEGERI WAKASIHU PERSFEKTIF HUKUM ISLAM*, jurnal ekonomi syariah, Vol. I, No. 1, (2024)

²⁵ Rijal Mumazziq Zionis, *Posisi Al-, Urf Dalam Struktur Bangunan Hukum Islam*, Jurnal Filasifa Vol. 2, No. 2, (September 2023), hlm, 131-135.

dilakukan berulang-ulang, dan sesuai dengan karakter pelakunya. Para ulama mendasarkan al-'Urf pada Surat al-A'raf ayat 199 yang Artinya : Berikanlah maaf (wahai Muhammad) dan perintahkanlah dengan sesuatu yang baik dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah Swt. memerintahkan kepada Rasulullah Saw. untuk memerintahkan kepada umatnya agar mengikuti tradisinya. Dalam perkembangannya, al-'Urf kemudian secara general digunakan dengan makna tradisi, yang tentu saja meliputi tradisi baik (al-'Urf al-sahih}) dan tradisi buruk (al-'Urf al-fasid). Dalam konteks ini, tentu saja al-ma'ruf bermakna segala sesuatu yang sesuai dengan tradisi yang baik. Arti ,baik' disini adalah sesuai dengan tuntunan wahyu. Amr bi al-ma'ruf berarti memerintahkan sesama manusia untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang pantas menurut suatu masyarakat, yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai wahyu. Nilai-nilai yang pantas menurut suatu masyarakat merupakan manifestasi hati-hati nurani masyarakat tersebut dalam konteks kondisi lingkungan yang melingkupi masyarakat tersebut. Kondisi lingkungan yang berbeda pada masyarakat yang berbeda akan menyebabkan variasi pada nilai-nilai kepantasan yang dianut. Karena itu, tradisi pada suatu masyarakat bisa berbeda dengan tradisi pada masyarakat yang lain. 2. Posisi al-'Urf dalam Bangunan Hukum Islam Mayoritas ulama sepakat bahwa sumber utama Hukum Islam adalah al-Qur'an dan Sunnah.

Sumber hukum Islam lainnya adalah Ijima, Qiyas dan sumber terakhirnya adalah al-'urf. Para ulama, yang menggunakan al-'Urf sebagai

landasan atau sumber pembangunan Hukum Islam, bersepakat bahwa hukum yang dibentuk berdasarkan pada al-'urf bertahan selama al-'Urf telah berubah, maka kekuatan hukum itu pun juga berubah. Dengan kata lain, bahwa ketetapan Hukum Islam yang dibangun bersumberkan pada al-'Urf tidak mempunyai ketetapan yang abadi. Konsekuensi lainnya adalah ketetapan atas al-'Urf tidak bisa diberlakukan di suatu masyarakat yang hidup kemudian, kecuali dijadikan bahan pertimbangan.

Berikut syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama diperbolehkannya al-'Urf sebagai sumber Hukum Islam adalah:

- a) Al-'Urf berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakukannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
- b) Al-'Urf sudah ada sebelum munculnya kasus yang akan ditetapkan hukumnya
- c) Al-'Urf tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu aqad (transaksi)
- d) Al-'Urf tidak bertentangan dengan nas

Dengan persyaratan tersebut di atas para ulama memperbolehkan penggunaan al-'Urf sebagai sumber Hukum Islam. Tentunya persyaratan tersebut muncul bukan tanpa alasan, tetapi persoalan teologis, dan sosiohistoris-antropologis, menjadi pertimbangan utama.

C. Teori- Teori Yang Di Gunakan Sebagai Pisau Analisis.

1. Teori Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam merupakan seperangkat ketentuan yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas yang berfungsi mengatur hubungan manusia dengan Allah (ḥabl min Allāh) serta hubungan antar sesama manusia (ḥabl min al-nās). Kehadiran hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia serta mencegah terjadinya kerusakan atau kemudharatan.²⁶

b. Konsep 'Urf (Adat Kebiasaan)

'Urf diartikan sebagai kebiasaan yang berkembang dan diakui oleh masyarakat serta dilakukan secara berulang dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kajian hukum Islam, 'urf memiliki kedudukan penting karena dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam penetapan hukum.

Hal ini sejalan dengan kaidah fikih *al-'ādah muḥakkamah* yang berarti bahwa adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum. Namun, tidak semua adat dapat diterima. Suatu adat hanya dapat diakui apabila tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis, tidak mengubah ketentuan halal dan haram, serta mengandung nilai kemaslahatan.

Berdasarkan hal tersebut, tradisi *lawa pipi* dapat dikategorikan sebagai '*urf ṣaḥīḥ*' apabila selaras dengan ajaran Islam, atau sebagai '*urf fāsid*' apabila bertentangan dengan prinsip syaria.

²⁶ Abdul Wahhab khallaf, *Ilmu ushul fiqh*, daru Qalam, 2020, hlm. 23

c. Teori Masalah (Kemaslahatan)

Maslahah merupakan segala sesuatu yang mengandung manfaat dan bertujuan untuk menjaga serta melindungi kepentingan hidup manusia. Konsep ini menjadi inti dari tujuan ditetapkannya hukum Islam yang dikenal dengan *maqāṣid al-syarī‘ah*.²⁷

Tujuan tersebut mencakup perlindungan terhadap lima aspek pokok kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, setiap praktik sosial, termasuk tradisi, dapat dinilai berdasarkan sejauh mana ia memberikan manfaat atau justru menimbulkan kerugian.²⁸

Dalam konteks tradisi *lawa pipi*, apabila praktik tersebut mengandung nilai-nilai sosial seperti mempererat hubungan kekeluargaan, menjaga keharmonisan masyarakat, serta tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan akidah, maka dapat dikategorikan sebagai *masalah mursalah*. Dalam penelitian ini, hukum Islam digunakan sebagai landasan normatif untuk menilai praktik tradisi *lawa pipi*. Melalui pendekatan ini, dapat diketahui apakah tradisi tersebut sesuai dengan nilai-nilai syariat, bertentangan, atau berada pada posisi yang netral.

Dalam penelitian ini, hukum Islam digunakan sebagai landasan normatif untuk menilai praktik tradisi *lawa pipi*. Melalui pendekatan ini, dapat diketahui apakah tradisi tersebut sesuai dengan nilai-nilai syariat, bertentangan, atau berada pada posisi yang netral.

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2018), hlm. 828.

²⁸ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 45.

d. Teori Maqāṣid al-Syarī‘ah

Maqāṣid al-syarī‘ah merupakan konsep yang menekankan pada tujuan dan hikmah di balik penetapan hukum Islam. Pendekatan ini tidak hanya melihat aspek formal suatu perbuatan, tetapi juga mempertimbangkan dampak dan manfaat yang dihasilkan.

Dalam menganalisis tradisi *lawa pipi*, teori ini digunakan untuk menilai apakah praktik tersebut mendukung nilai-nilai keislaman, memberikan manfaat sosial, serta tidak merusak prinsip akidah. Apabila tradisi tersebut hanya bersifat simbolik dan tidak mengandung keyakinan yang menyimpang, maka dapat diterima dalam perspektif maqāṣid.³⁰

e. Teori Bid‘ah dalam Islam

Bid‘ah dipahami sebagai segala bentuk perbuatan baru dalam ranah ibadah yang tidak memiliki dasar dalam Al-Qur’an maupun Hadis. Namun demikian, para ulama membedakan antara bid‘ah yang bersifat baik (*bid‘ah ḥasanah*) dan bid‘ah yang bersifat buruk (*bid‘ah sayyi‘ah*).³¹

Dalam kaitannya dengan tradisi *lawa pipi*, perlu dilakukan analisis untuk menentukan apakah praktik tersebut termasuk dalam kategori ibadah atau hanya bagian dari aktivitas sosial (muamalah). Jika termasuk muamalah, maka tradisi tersebut tidak dapat langsung dikategorikan sebagai bid‘ah yang tercela.³²

³⁰ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2021), hlm. 32.

³¹ Ahmad Al-Raysuni, *Nazariyyat al-Maqasid ‘inda al-Imam al-Shatibi* (Kairo: Dar al-Kalimah, 2019), hlm. 78.

³² Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), hlm. 144.

f. Teori Akulturasi Budaya dan Islam.

Islam sebagai agama yang universal memiliki sifat fleksibel dalam menghadapi budaya lokal. Selama tidak bertentangan dengan prinsip akidah dan syariat, budaya dapat diakomodasi dalam kehidupan masyarakat Muslim. Proses percampuran antara nilai Islam dan budaya lokal ini dikenal sebagai akulturasi.³³

Tradisi *lawa pipi* dapat dipahami sebagai hasil interaksi antara nilai adat masyarakat Hila dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, keberadaannya perlu dianalisis untuk melihat sejauh mana tradisi tersebut mencerminkan harmonisasi antara budaya dan agama.

³³ Yusuf Al-Qaradawi, *Bid'ah dan Penyimpangan dalam Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2020), hlm.25.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini berupa yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat.¹ Informasi penelitian ini adalah pemerintah desa dalam hal ini kepala desa dan masyarakat adat desa Hila kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku tengah. Atau dengan kata lain yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju pada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²

B. Waktu Dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 26 mei 2025 – tanggal 18 juni 2025.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Hila Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah.

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 52.

² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 105.

C. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatipe dan empiris dalam penelitian kualitatif yang berstudi pustaka dan lapangan. Penulis akan menggunakan instrument hukum dan memperkuat dengan data yang penulis dapatkan pada saat penulis temui dilapangan.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik observasi, wawancara dalam bentuk dokumen serta dilengkapi dengan dokumentasi yang kemudian dilakukan oleh peneliti.
2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, tesis, skripsi, buku-buku, disertai undang-undang al-qur'an, hadis dan jurnal yang tentunya ada hubungannya dengan judul peneliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya yaitu observasi, wawancara (interview), dan dokumentasi.

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi data ini digunakan dengan cara melakukan pengamatan pada suatu subjek penelitian dan melihat fenomena-fenomena yang terjadi secara langsung dilapangan, karena penelitia ini mengamati secara langsung sehingga dapat memberikan gambaran yang benar terhadap keraguan yang terjadi, oleh karena itu dalam penelitian ini akan

mengamati secara langsung di lokasi penelitian pada tradisi lawa pipi di desa Hila.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah bentuk komunikasi yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih untuk menggali informasi yang berkaitan dengan tradisi lawa pipi di Desa Hila. Komunikasi ini dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan. Dalam kegiatan wawancara peneliti menanyakan secara langsung kepada informan, di antaranya sebagai berikut:

1. Tokoh Adat
2. Tokoh Agama
3. Tokoh Masyarakat

3. Dokumentasi

Untuk teknik pengumpulan data ini sumber datanya berupa media masa atau document-dokument yang tersedia dan berkaitan dengan objek penelitian, seperti gambar lokasi tradisi lawa pipi, serta data-data lain yang mendukung dalam penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif melibatkan mengorganisasi, menyusun, menjelaskan, dan memaknai data dari sudut pandang peserta penelitian, mencari pola, tema, dan kategori.³ Studi ini

³ Fathor Rasyid, “*Metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif: teori, metode dan praktek*”, (Jawa Timur : IAIN Kediri Press), Oktober 2022, Hlm. 191

menggunakan pendekatan analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana; pendekatan ini kemudian dibagi menjadi tiga tahap, yakni:

1. Reduksi Data

Dengan mencari pola dan temanya, reduksi data adalah proses merangkum, memilih hal-hal yang penting dan memfokuskan pada hal-hal yang paling penting.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data ialah kegiatan menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk memahami apa yang sedang terjadi dan penelitian dapat dipastikan apakah kesimpulan yang didapat sudah tepat atau sebaliknya harus dilakukan analisis kembali.

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi (*Conclusion drawing/verification*)

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan menarik dan mengonfirmasikan kesimpulan yang disajikan dengan ringan serta menjaga keterbukaan. Penarikan kesimpulan juga bergantung pada ukuran korelasi antar catatan lapangan atau data-data yang didapatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahhab khallaf, *Ilmu ushul fiqh*, daru Qalam, 2020.
- Ahmad Al-Raysuni, *Nazariyyat al-Maqasid 'inda al-Imam al-Shatibi* (Kairo: Dar al-Kalimah, 2019).
- Ahmad Syafi'i Maarif, *Implementasi Hukum Islam dalam Masyarakat Modern*, Jurnal Ilmiah Hukum Islam, Vol. 12, No. 2, 2024.
- ANTARA News, *Tradisi Hadrah dan Pawai Obor Ramadan di Negeri Hila*, 2023.
- Chris, Barker, 2008. *Culture Studies: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Kreasi Wacana. 7
Edi, Sedyawati. 2015. *Metode Kajian Tradisi Lisan*. Jakarta: Asosiasi Tradisi Lisan.
- Dewi, *Ekonomi dan Tradisi Lokal*.
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2020).
- Durkheim, Émile. 1912. *The Elementary Forms of Religious Life*. Oxford University Press.
- Durkheim, *The Division of Labour in Society*.
- Fathor Rasyid, “*Metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif: teori, metode dan praktek*”, (Jawa Timur : IAIN Kediri Press), Oktober 2022.
- Gatra.com. *Wisata Negeri Hila: Tanah Maluku Menembus Cakrawala Dunia*. 2023.
- Geertz, Clifford. 1973. *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books.
- Geertz, *The Interpretation of Cultures*.
- Geograf, *Pengertian Analisis Dalam Penelitian: Definisi dan Penjelasan Lengkap Menurut Ahli*, Geograf.id, <https://geograf.id/jelaskan/pengertian-analisis-dalam-penelitian/>.
- Harun, S., *Studi tentang Negeri Hila sebagai Wilayah Adat di Maluku Tengah*, Jurnal Kajian Budaya dan Masyarakat, Vol. 8, No. 2, 2023.
- Herni Yahelissa, Eca Wongsopatty, Muhammad Miftah Sabban, *ANALISIS SEMIOTIKA FERDINAND DE SAUSSURE PADA PROSESI PENYUSUNAN KUBA ULUN DI KEPULAUAN KEI MALUKU TENGGARA*, Jurnal Basataka (JBT) Universitas Balikpapan, Vol. 7, No. 1, Juni 2024.

- Hesti Yaser, Makna *Tawaf Qurbaan Di Negeri Hila Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah*, KAWASA Volume XV Nomor 1 Oktober 2024.
- Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2021).
- Jurnalmaluku.com. *Hila Negeri Wisata Banyak Sejarah*. 2022.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1997. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2018).
- Koentjaraningrat. 1985. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Kompas Travel, *Pesona Desa Wisata Negeri Hila*, 2023
- Kompas Travel. “*Pesona Desa Wisata Negeri Hila: Ada Benteng Berusia 380 Tahun.*” 2023.
- M. Idul Launuru, *Pa’loly sebagai Tradisi Hari Meninggal ke-3,7,9 di Negeri Hila*, Jurnal JOE, 2023.
- M. Thaib Hunsouw , Harni Kalderak, *TRADISI DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH DI NEGERI WAKASIHU PERSFEKTIF HUKUM ISLAM*, jurnal ekonomi syariah, Vol. I, No. 1, (2024)
- Moh. Najib Syaf, Qonun Iqtishad El Madani *Journa, Eklektik Hukum Islam dalam Wilayah Hukum Keluarga*, Volume 4 Nomor 1 2024.
- Muhammad Idul Launuru, *Makna Relegius Tradisi Lawa Pipi (Lari Kambing) Lebaran Idul Adha pada Masyarakat Negeri Hila Maluku Tengah*, Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Volume 4 Nomor 1 Periode 2025.
- Pantau.com, *Mengenal Lawa Pipi, Tradisi Unik Desa Hila Sebelum Hewan Kurban Disembelih*, 18 Juni 2024.
- Rahman, *Sosiologi Kebudayaan*.
- Rifaldi Uwen, Mohammad Amin Lasaiba, *Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Adat Pergantian Atap Rumah Raja di Negri Hitu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah*, Jurnal Geografi dan Pendidikan Geografi Vol 1 No.1. Juni 2022.
- Rijal Mumazziq Zionis, *Posisi Al-., Urf Dalam Struktur Bangunan Hukum Islam*, Jurnal Filasifa Vol. 2, No. 2, (September 2023).
- Rini Sari, *Peran Tradisi dalam Pelestarian Budaya Lokal*, Jurnal Kajian Budaya, Vol. 8, No. 1, 2025.

- Sapir, Edward. 1929. *The Status of Linguistics as a Science*. *Language*, Vol. 5, No. 4.
Sapir, *Language and Reality*.
- Siti Syamsiah Renny Tounbama, Siti Gomo Attas, Novi Anoegrajekti, *Identitas dan Representasi Tradisi Pukul Sapu di Negeri Mamala dan Morella melalui Kajian Budaya*, *Jurnal Adat dan Budaya*, Vol 4, No 1 Tahun 2022.
- Soedjatmoko, 1982.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2014).
- Studi Budaya *Pataniti di Jazirah Leihitu*, Universitas Pattimura, 2016.
- Suprpto, *Budaya dan Tradisi Masyarakat*.
- Suryadi, *Perubahan Budaya dan Tradisi*.
- Tempo.co, *Tradisi Pawai Obor Malam Tujuh Likur di Hila*, 2023.
- Tuti Haryanti, Sahur Ramsay, Risna Siompu, *KOEKSISTENSI NILAI TRADISI BATANATI MASYARAKAT PULAU BURU DENGAN HUKUM ISLAM*, *jurnal tahkim*, uin amsangaji, Vol. 21, No. 1, (2025)
- Tylor, Edward B. 1871. *Primitive Culture*. London: John Murray.
- Tylor, *The Origin of Culture*.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2018).
- Wati, R., *Peranan Kecamatan Leihitu dalam Pengembangan Sosial Budaya di Maluku Tengah*, *Jurnal Administrasi dan Kebudayaan*, Vol. 10, No. 1, 2024.
- Wibowo, *Geografi dan Tradisi Budaya*.
- Wikipedia Indonesia. *Daftar Bangunan Gereja di Indonesia*.
- Yusuf Al-Qaradawi, *Bid'ah dan Penyimpangan dalam Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2020).
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).